



## **Pertahanan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrohmah Pada Era Digitalisasi dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Nasional**

**\*Asep Fu'ad<sup>1</sup>, Oyo Sunaryo Mukhlas<sup>2</sup>, Beni Ahmad Saebani<sup>3</sup>, Husain<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>4</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

\*Email korespondensi: [asepfuad78@gmail.com](mailto:asepfuad78@gmail.com)

### **Abstract**

*This research is motivated by the rapid advancement of digitalization, which has significantly impacted the resilience of Muslim families in Indonesia. Issues such as online infidelity, gadget addiction, and declining communication quality within households pose serious challenges to the values of sakinah, mawaddah, and rahmah as taught in Islam. Based on these problems, this study seeks to examine the ideal concept of sakinah, mawaddah, rahmah from the perspective of Islamic law, analyze the implications of digitalization on Muslim family resilience, and formulate strategies to safeguard family values in accordance with Islamic principles. The research employs a qualitative library-based approach, analyzing classical Islamic literature, legal regulations, national legislation, and contemporary social phenomena. The findings reveal that the concept of sakinah, mawaddah, rahmah requires contextual actualization in the digital era, while digitalization indeed poses serious implications for family stability. Effective strategies include strengthening communication, enhancing digital literacy, reinforcing religiosity, and adopting selective adaptation toward technology. Furthermore, the study contributes to the renewal of family law in Indonesia, ensuring its responsiveness to modern challenges.*

**Keywords:** Sakinah Family, Digitalization, Islamic Law, Family Resilience, National Law.

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin kuatnya arus digitalisasi yang membawa dampak signifikan terhadap ketahanan keluarga Muslim di Indonesia. Fenomena seperti perselingkuhan daring, kecanduan gawai, serta menurunnya kualitas komunikasi dalam rumah tangga menjadi problem serius yang mengancam nilai sakinah, mawaddah, rahmah sebagaimana diajarkan Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya menelaah konsep ideal keluarga sakinah, mawaddah, rahmah dalam perspektif hukum Islam, mengidentifikasi implikasi digitalisasi terhadap ketahanan keluarga Muslim, serta merumuskan strategi pertahanan keluarga agar tetap selaras dengan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan mengkaji literatur klasik, regulasi hukum Islam, peraturan perundang-undangan nasional, serta fenomena aktual di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah, mawaddah, rahmah menuntut aktualisasi yang kontekstual di era digital, sementara digitalisasi terbukti membawa implikasi serius terhadap stabilitas keluarga. Strategi pertahanan keluarga yang diperlukan meliputi penguatan komunikasi, literasi digital, religiusitas, serta adaptasi selektif terhadap teknologi. Temuan ini sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

**Kata Kunci:** Keluarga Sakinah, Digitalisasi, Hukum Islam, Ketahanan Keluarga, Hukum Nasional.

## PENDAHULUAN

Keluarga dalam perspektif universal merupakan unit sosial terkecil yang memegang peranan fundamental dalam menjaga keberlangsungan peradaban manusia. Di dalam keluarga, individu memperoleh pendidikan pertama tentang nilai, norma, dan moralitas yang akan membentuk karakter serta perilaku sosialnya. Dalam tradisi Islam, keluarga bahkan ditempatkan sebagai institusi suci yang memiliki dimensi spiritual, sosial, sekaligus legal, karena melalui keluarga manusia menjalankan amanah ketuhanan untuk melahirkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab atas kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Al-Qur'an memandang keluarga sebagai medan utama untuk menumbuhkan prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang tidak hanya menciptakan keharmonisan internal, tetapi juga membangun ketahanan moral bangsa.

Dinamika keluarga tidak dapat dilepaskan dari konteks zaman. Perubahan sosial, budaya, dan teknologi turut membentuk pola interaksi dalam keluarga.<sup>1</sup> Di era globalisasi, masyarakat menghadapi transformasi besar yang dipicu oleh digitalisasi di hampir seluruh sektor kehidupan. Digitalisasi membawa kemudahan komunikasi, akses informasi, serta efisiensi dalam berbagai aspek. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan implikasi serius terhadap kehidupan keluarga. Perangkat digital seperti smartphone, media sosial, dan aplikasi komunikasi yang semula dimaksudkan untuk mempererat hubungan, justru sering kali menjadi faktor disintegrasi ketika penggunaannya tidak bijak.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, tantangan besar muncul terkait bagaimana menjaga keutuhan keluarga di tengah derasnya arus digitalisasi.

Fenomena digitalisasi membawa dampak ambivalen. Di satu sisi, teknologi informasi mempercepat proses interaksi, memungkinkan pasangan atau anggota keluarga tetap terhubung meski terpisah jarak dan waktu. Namun, di sisi lain, penetrasi teknologi digital menimbulkan persoalan baru seperti meningkatnya perceraian akibat perselingkuhan daring, ketergantungan gadget yang mengurangi interaksi langsung antaranggota keluarga, serta maraknya kekerasan berbasis digital yang merambah ranah rumah tangga. Situasi ini menegaskan bahwa digitalisasi bukanlah fenomena netral, melainkan memiliki konsekuensi etis, moral, dan hukum yang perlu diantisipasi melalui mekanisme sosial maupun regulasi hukum.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki konstruksi hukum keluarga yang unik. Hukum keluarga di Indonesia dipengaruhi oleh syariat Islam yang diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan terkait perkawinan. Hukum keluarga ini menjadi kerangka legal dalam mengatur pernikahan, perceraian, waris, dan relasi keluarga secara umum.<sup>4</sup> Namun, kemajuan digitalisasi menimbulkan tantangan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam perangkat hukum nasional. Misalnya, bagaimana regulasi mengantisipasi bentuk perselingkuhan virtual, kekerasan berbasis siber dalam rumah tangga, atau dampak media digital terhadap perceraian yang meningkat signifikan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Zuhdi Ismail Nurliana Pratiwi, Naufal Arif Maulana, "Dinamika Interaksi Keluarga Dalam Era Digital : Implikasi Terhadap," *E-Jurnal Universitas Udayana* 13, no. 2 (2023): 77–86.

<sup>2</sup> REZI ZAMZAMI, "Dampak Teknologi Digital Terhadap Perilaku Sosial Generasi Muda," *TECHSI - Jurnal Teknik Informatika* 15, no. 2 (2024): 87–95, <https://doi.org/10.29103/techsi.v15i2.19443>.

<sup>3</sup> Ammara Khairunisa Larasati, Ayu Widyarningsih, and Canda Ayuning Aryanto, "Keterlibatan Hukum Dan Etika Di Era Internet," *Jurnal Uns* 2, no. 3 (2023): 159–64, <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79575/pdf>.

<sup>4</sup> Arifki Budia Warman, "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Ijtihad* 35, no. 2 (2019): 11–28, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/14>.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, isu keluarga bukan hanya perkara domestik, tetapi juga terkait erat dengan ketahanan bangsa. Keluarga yang rapuh akan melahirkan generasi yang rapuh, dan pada akhirnya melemahkan daya saing bangsa di kancah global. Oleh karena itu, pembaruan hukum nasional di bidang keluarga harus merespons dinamika zaman, termasuk fenomena digitalisasi.<sup>5</sup> Hukum tidak dapat berjalan di tempat, sementara realitas sosial terus berubah. Diperlukan upaya serius untuk melakukan kajian akademik yang mendalam agar hukum keluarga di Indonesia tetap relevan, responsif, dan mampu menjaga esensi *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam era digital yang penuh tantangan.

Kajian tentang pertahanan keluarga sakinah mawaddah warrahmah dalam era digitalisasi bukan hanya relevan secara normatif, melainkan juga mendesak secara empiris. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan meningkatnya angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun, dengan faktor utama yang semakin beragam, termasuk perselisihan akibat penggunaan media sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi, meskipun menghadirkan berbagai manfaat, juga membawa risiko serius yang mengancam ketahanan keluarga. Dengan demikian, urgensi penelitian ini bukan sekadar akademis, tetapi juga praktis dalam mencari solusi yang tepat bagi masyarakat.

Secara teoretis, kajian ini memiliki signifikansi karena menempatkan konsep keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis ke dalam konteks modern yang sarat digitalisasi. Nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah sejatinya tidak bersifat statis, melainkan harus diaktualisasikan sesuai dengan tantangan zaman.<sup>6</sup> Dalam kerangka *maqāsid al-sharī'ah*, menjaga ketahanan keluarga termasuk bagian dari *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Islam tersebut dapat dipertahankan dan diimplementasikan dalam situasi yang serba digital, sekaligus memberi kontribusi pada penguatan hukum nasional.

Dari perspektif sosiologis, digitalisasi menciptakan perubahan pola relasi dalam keluarga. Interaksi yang dahulu terjalin secara langsung kini banyak bergeser ke ruang virtual. Anak-anak lebih sering berinteraksi dengan gawai daripada orang tua, pasangan suami-istri pun kerap menghadapi konflik akibat keterlibatan intensif di media sosial. Perubahan pola ini jika tidak dikelola dengan baik dapat menggerus nilai-nilai kebersamaan, komunikasi yang sehat, serta rasa tanggung jawab dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum keluarga yang mampu memberikan pedoman praktis sekaligus normatif dalam menghadapi realitas baru ini.

Penelitian ini juga penting dalam kerangka pembaruan hukum nasional. Sejak diberlakukannya KHI, hukum keluarga Islam di Indonesia relatif stabil, namun tantangan zaman menuntut adanya reformulasi. Beberapa negara Muslim bahkan sudah mulai merespons persoalan hukum keluarga dalam era digital, misalnya terkait *cyber adultery* atau pernikahan melalui platform digital. Indonesia perlu bergerak ke arah yang sama agar tidak tertinggal dalam merespons kebutuhan hukum masyarakat Muslim modern. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menghadirkan kontribusi konkret terhadap wacana pembaruan hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

---

<sup>5</sup> Safriansyah Yanwar Rosyadi and Zainal Arifin Hoesein, "Pembaruan Hukum Di Era Digital : Aspek Hukum Terhadap Validitas Hasil Analisis Artificial Intelligence Sebagai Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Pidana Pertambangan" 06, no. 03 (2025): 563–77.

<sup>6</sup> Muhammad Fadhil, "Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer" (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan visi pembangunan bangsa. Keluarga yang kokoh merupakan pondasi tercapainya masyarakat madani yang adil, makmur, dan berperadaban. Ketahanan keluarga tidak hanya berimplikasi pada individu, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Jika keluarga mampu mempertahankan nilai sakinah mawaddah warrahmah meskipun berada dalam era digitalisasi yang penuh distraksi, maka bangsa Indonesia akan memiliki modal sosial yang kuat untuk menghadapi kompetisi global. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan dalam ranah akademik hukum Islam, tetapi juga memiliki kontribusi strategis bagi pembangunan nasional.

Dari sisi metodologis, penelitian ini membuka ruang untuk dialog antara hukum Islam, sosiologi keluarga, dan kajian digital. Hal ini sejalan dengan kebutuhan penelitian interdisipliner di tingkat pascasarjana yang tidak hanya melihat hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai produk sosial yang berinteraksi dengan dinamika masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak sekadar memberikan solusi normatif, tetapi juga rekomendasi aplikatif yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, terlihat adanya urgensi dari permasalahan yang diangkat sehingga penulis berupaya mengkaji lebih dalam terkait dengan permasalahan tersebut dengan judul "*Pertahanan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrohmah Pada Era Digitalisasi Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Nasional.*"

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini memungkinkan penggabungan antara kajian teks-teks normatif Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih—dengan data dokumenter yang merepresentasikan realitas sosial kontemporer, terutama terkait regulasi hukum keluarga dan dinamika digitalisasi. Dengan menelaah dokumen hukum positif, putusan pengadilan agama, dan statistik perceraian, penelitian ini berupaya mengintegrasikan prinsip ideal hukum keluarga Islam dengan kondisi empiris masyarakat Indonesia.

Sumber data penelitian mencakup bahan primer berupa teks-teks keagamaan, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta putusan peradilan agama yang relevan dengan isu keluarga dan bukti digital. Sementara itu, sumber sekunder meliputi artikel jurnal, karya ilmiah akademik, buku-buku kontemporer, serta statistik resmi dari lembaga pemerintah. Data diperoleh melalui proses identifikasi literatur, seleksi berdasarkan relevansi, pencatatan sistematis, dan kategorisasi tematik yang meliputi konsep ideal keluarga Islam, tantangan digitalisasi, serta kebutuhan pembaruan hukum keluarga. Teknik analisis yang digunakan mengombinasikan analisis isi untuk menafsirkan teks normatif dan analisis deskriptif-kritis untuk menilai fenomena sosial secara komprehensif.

Tahapan penelitian meliputi persiapan kerangka teoretis, pengumpulan dan pengolahan data kepustakaan, analisis kritis terhadap temuan, serta penyusunan hasil dalam bentuk narasi ilmiah yang runtut. Struktur kerja ini dirancang agar penelitian berlangsung sistematis dan terukur, sekaligus tetap fleksibel. Melalui metodologi yang memadukan kajian normatif dan dokumentasi empiris, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang ketahanan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah di tengah digitalisasi, serta menawarkan relevansi bagi penguatan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Ideal Keluarga Sakinah, Mawaddah, Rahmah dalam Perspektif Islam

Keluarga dalam Islam diposisikan sebagai institusi suci yang berfungsi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial manusia, tetapi juga untuk mengukuhkan iman, akhlak, dan keberlangsungan generasi beriman. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenteraman (*sakinah*), menumbuhkan cinta kasih (*mawaddah*), dan menebarkan kasih sayang (*rahmah*).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Konsep ini mengandung makna mendalam bahwa kehidupan keluarga tidak dapat berdiri hanya di atas dasar kontrak sosial, tetapi memiliki landasan spiritual yang kuat. Dalam fikih, prinsip *sakinah* merujuk pada kondisi batin yang tenang dan damai, *mawaddah* adalah energi emosional yang menumbuhkan cinta mendalam, sementara *rahmah* adalah sikap belas kasih yang menjaga keberlangsungan hubungan.<sup>7</sup> Ketiga dimensi ini menjadikan keluarga sebagai benteng moral dan peradaban, serta mencerminkan tujuan syariat Islam dalam melindungi keturunan dan kehormatan manusia.

Jika ditelaah lebih dalam, *sakinah* mencerminkan aspek stabilitas psikologis yang diperoleh dari komitmen suami-istri untuk saling menerima dan mendukung. Dalam kehidupan nyata, *sakinah* dapat terwujud melalui komunikasi yang jujur, saling percaya, dan komitmen spiritual dalam menjalankan perintah Allah. *Mawaddah* lebih menekankan pada dimensi cinta yang aktif, yang diwujudkan dalam bentuk kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan. Sementara itu, *rahmah* menunjukkan sifat kasih sayang yang tidak bersyarat, berupa kepedulian, kesediaan memaafkan, dan penguatan satu sama lain ketika menghadapi ujian kehidupan.<sup>8</sup> Dengan demikian, keluarga yang ideal dalam Islam adalah keluarga yang mampu menyeimbangkan ketiga unsur tersebut, sehingga tercipta rumah tangga yang bukan hanya harmonis secara sosial tetapi juga kokoh secara spiritual.

Konsep keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah* juga terkait erat dengan prinsip *maqāsid al-sharī'ah*. Dalam kerangka ini, keluarga menjadi wadah untuk menjaga agama (*hifz al-dīn*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga

<sup>7</sup> Rohmahtus Sholihah and Muhammad Al-Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 113–30.

<sup>8</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).

kehormatan (*hifz al-'ird*), dan melestarikan harta (*hifz al-māl*).<sup>9</sup> Keluarga yang ideal seharusnya mampu memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan iman, pendidikan, dan akhlak mulia. Oleh karena itu, keluarga tidak hanya dipandang sebagai relasi interpersonal, melainkan juga sebagai arena pendidikan moral, sosial, dan religius yang membentuk masyarakat beradab.

Konsep ini juga menegaskan pentingnya kepemimpinan keluarga yang bijaksana, peran suami sebagai *qawwam* yang penuh tanggung jawab, serta peran istri yang menjadi penyeimbang dan pendukung dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Lebih jauh, *sakinah, mawaddah, rahmah* bukan sekadar gagasan normatif, tetapi harus diturunkan ke dalam praksis sosial. Implementasi konsep ini dapat diwujudkan melalui kesepakatan suami-istri dalam mengatur rumah tangga, pola asuh anak yang penuh cinta kasih, dan interaksi keluarga yang berorientasi pada nilai-nilai religius. Dalam konteks modern, hal ini menuntut kemampuan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan jati diri Islam. Dengan kata lain, keluarga *sakinah, mawaddah, rahmah* adalah keluarga yang harmonis, religius, dan adaptif terhadap dinamika zaman, namun tetap berpijak pada prinsip syariat sebagai fondasi yang kokoh.<sup>10</sup> Inilah model keluarga yang diidealkan Islam dan dijadikan pedoman dalam mengukur ketahanan keluarga Muslim di berbagai era, termasuk era digital.

### **Perubahan Digital dan Dampaknya bagi Ketahanan Keluarga Muslim**

Revolusi digital membawa perubahan besar dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam struktur dan dinamika keluarga. Perubahan ini menghadirkan peluang besar berupa kemudahan akses informasi, komunikasi cepat, dan konektivitas global. Namun, di sisi lain, transformasi ini juga menghadirkan persoalan baru yang memengaruhi kualitas hubungan dalam keluarga Muslim. Misalnya, media sosial yang semula dirancang untuk memperkuat komunikasi, dalam praktiknya sering menimbulkan konflik, kecemburuan, bahkan perselingkuhan daring.<sup>11</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga menyentuh dimensi moral, psikologis, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Perubahan ini bisa melemahkan fondasi keluarga jika tidak disikapi dengan bijak.

Selain itu, muncul pula persoalan ketergantungan teknologi. Banyak keluarga mengalami penurunan kualitas interaksi karena lebih banyak waktu yang dihabiskan dengan perangkat digital daripada dengan anggota keluarga. Suami dan istri sibuk dengan gawai masing-masing, anak-anak lebih akrab dengan layar ponsel daripada dengan orang tua. Kondisi ini mengikis nilai *sakinah* karena hilangnya ketenangan yang seharusnya hadir dari interaksi hangat antaranggota keluarga. Di sisi lain, muncul pula bentuk-bentuk kekerasan berbasis digital, seperti penyalahgunaan data pribadi, penyebaran konten sensitif, dan pengawasan berlebihan dalam relasi suami-istri.<sup>12</sup> Semua ini memperlihatkan bahwa transformasi digital membawa konsekuensi nyata terhadap kehidupan keluarga Muslim.

---

<sup>9</sup> Arina Hidayatul Istiqomah, "TINJAUAN MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (Studi Kasus Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2023).

<sup>10</sup> Firmansyah Firmansyah, Tarmizi Tarmizi, and Anisa Parasetiani, "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 90–106, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.5123>.

<sup>11</sup> Ahmad Dahlan Baidowi and Sekolah, "PERCERAIAN DIGITAL: PERAN MEDIA SOSIAL DALAM RETAKNYA RUMAH TANGGA DI ERA TEKNOLOGI," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2025): 167–86.

<sup>12</sup> Siti Muawwarah, "Kekerasan Berbasis Di Era Digital : Tantangan Baru Bagi Perempuan," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 46–48.

Selain itu, perubahan digital juga berdampak pada pola asuh dan pendidikan anak. Anak-anak tumbuh dalam dunia yang sangat terhubung, namun tidak selalu diarahkan pada penggunaan teknologi yang sehat. Ketika orang tua tidak memiliki literasi digital yang memadai, mereka kesulitan mengawasi konten yang dikonsumsi anak. Akibatnya, nilai *mawaddah* dan *rahmah* yang seharusnya tumbuh melalui interaksi kasih sayang bisa tergeser oleh pengaruh negatif media digital. Dengan demikian, meskipun digitalisasi membawa manfaat besar, dampaknya yang kompleks menuntut keluarga Muslim untuk membangun kesadaran, kemampuan adaptasi, dan pengendalian agar nilai-nilai keluarga tetap terjaga.

### **Strategi Pertahanan Keluarga di Era Digitalisasi**

Menghadapi derasnya arus digital, keluarga Muslim perlu membangun strategi konkret untuk menjaga nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. *Pertama*, keluarga harus memperkuat komunikasi internal. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh penghargaan menjadi pondasi utama agar tidak terjadi salah paham yang dipicu oleh penggunaan media digital.<sup>13</sup> Dengan komunikasi yang sehat, potensi konflik dapat diminimalisir, dan kepercayaan antara pasangan serta anak-anak dapat dipertahankan. Komunikasi juga menjadi alat untuk menegosiasikan aturan keluarga mengenai penggunaan teknologi sehingga setiap anggota keluarga merasa dihargai.

*Kedua*, literasi digital harus ditanamkan dalam keluarga. Orang tua harus membekali diri dengan pengetahuan dasar mengenai penggunaan teknologi dan media sosial agar dapat menjadi teladan bagi anak-anak.<sup>14</sup> Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan etis untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan literasi digital, keluarga dapat menyaring informasi yang masuk, menghindari konten berbahaya, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif, seperti pendidikan dan pengembangan diri. Dalam kerangka ini, literasi digital menjadi bagian dari upaya menjaga *mawaddah* dan *rahmah*, karena teknologi tidak lagi menjadi penghalang, tetapi justru menjadi sarana untuk memperkuat hubungan keluarga.

*Ketiga*, penguatan religiusitas dalam keluarga merupakan strategi fundamental. Ibadah bersama, kajian keagamaan, dan pembiasaan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari dapat memperkuat nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>15</sup> Nilai religius yang tertanam dalam keluarga dapat menjadi benteng moral ketika berhadapan dengan godaan digital, seperti pornografi daring atau perselingkuhan virtual. Keluarga yang religius akan lebih siap menghadapi arus perubahan tanpa kehilangan prinsip, karena mereka memiliki rujukan normatif yang jelas dalam menghadapi berbagai masalah.

*Keempat*, keluarga perlu membangun budaya adaptif yang selaras dengan syariat.<sup>16</sup> Artinya, keluarga tidak menolak teknologi, tetapi menggunakannya secara selektif sesuai nilai Islam. Misalnya, menggunakan aplikasi komunikasi untuk memperkuat silaturahmi, atau memanfaatkan platform pendidikan daring untuk menambah ilmu. Budaya adaptif

---

<sup>13</sup> Umar, *Komunikasi Pembelajaran Di Era Digital*, I (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), [https://repository-penerbitlitnus.co.id/214/1/15.KOMUNIKASI\\_PEMBELAJARAN\\_DI\\_ERA\\_DIGITAL.pdf](https://repository-penerbitlitnus.co.id/214/1/15.KOMUNIKASI_PEMBELAJARAN_DI_ERA_DIGITAL.pdf).

<sup>14</sup> Luluk Asmawati, "Peran Orang Tua Dalam Pemanfaatan Teknologi Digital Pada Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 1 (2021): 82–96, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i1.1170>.

<sup>15</sup> Mawaddah Jufri, "Hubungan Aktivitas Keagamaan Di Lingkungan Keluarga Dan Prestasi Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Siswa Sdn 13 Curio Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang" (Universitas Muhammadiyah Makassar, n.d.).

<sup>16</sup> Baidowi and Sekolah, "PERCERAIAN DIGITAL: PERAN MEDIA SOSIAL DALAM RETAKNYA RUMAH TANGGA DI ERA TEKNOLOGI."

ini juga berarti keluarga harus siap menetapkan batasan penggunaan teknologi, seperti jam khusus tanpa gawai, agar interaksi langsung tetap terjaga. Dengan demikian, teknologi menjadi sarana yang mendukung, bukan merusak harmoni keluarga.

*Kelima*, kolaborasi dengan lingkungan sosial juga penting. Keluarga tidak bisa berdiri sendiri dalam menghadapi derasnya arus digital, melainkan membutuhkan dukungan dari sekolah, komunitas, dan lembaga keagamaan.<sup>17</sup> Melalui kolaborasi ini, keluarga mendapatkan sumber daya tambahan untuk membekali anak-anak dengan keterampilan digital dan nilai religius yang kuat. Dengan strategi yang komprehensif ini, keluarga Muslim dapat menjaga ketahanan mereka sekaligus menjadikan era digital sebagai peluang untuk memperkuat nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

### **Implikasi Digitalisasi terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia**

Perkembangan digital yang semakin masif telah mendorong munculnya fenomena sosial dan teknis baru yang menuntut revisi, penyesuaian, maupun pembacaan ulang norma hukum keluarga yang selama ini berlandaskan pada praktik dan teknologi pra-digital. Implikasi transformasi digital terhadap hukum keluarga bukan sekadar soal menambahkan pasal baru mengenai bukti elektronik; implikasinya jauh lebih mendasar karena menyentuh aspek ontologis dari apa yang menjadi objek perlindungan hukum keluarga, cara penataan prosedur peradilan, distribusi beban pembuktian, hingga paradigma restoratif dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga yang responsif terhadap digitalisasi harus dirumuskan dalam beberapa lapisan analitis: kualifikasi perbuatan digital, kepastian pembuktian, perlindungan privasi dan anak, penataan prosedur litigasi dan non-litigasi, serta harmonisasi antar-regulasi yang relevan.

*Pertama*, dari sisi kualifikasi perbuatan, digitalisasi melahirkan fenomena seperti *cyber-affair*, *revenge porn*, *digital stalking*, dan penyalahgunaan data komunikasi pribadi yang tidak mudah jatuh dalam kategori-kategori tradisional hukum keluarga.<sup>18</sup> Misalnya, apakah interaksi intim yang berlangsung melalui obrolan daring yang belum berujung pada pertemuan fisik dapat dikualifikasikan sebagai unsur *zina* (ketika dilihat dari perspektif agama) atau sebagai pelanggaran hak dan kewajiban suami-istri yang dapat menjadi dasar perceraian menurut UU Perkawinan dan praktik di Pengadilan Agama? Hukum keluarga yang hanya merujuk pada perilaku fisik dan pembuktian tradisional akan kesulitan merespons bentuk-bentuk pelanggaran relasi yang bersifat virtual namun berdampak nyata pada kehormatan, psikologis, dan stabilitas rumah tangga. Ini menuntut rumusan norma hukum yang dapat mengakomodasi perilaku digital sebagai tindakan yang berpotensi melanggar kewajiban keluarga baik dalam bentuk inklusi definisi pelanggaran maupun pengaturan sanksi/konsekuensi hukum yang proporsional.

*Kedua*, persoalan pembuktian bukti elektronik adalah isu krusial yang menjadi pintu masuk reformasi prosedural. Bukti digital, seperti tangkapan layar percakapan, rekaman suara, rekaman video, metadata lokasi, dan log akses platform, memiliki sifat yang mudah direkayasa, dipalsukan, atau dihapus. Pengadilan agama yang selama ini terbiasa dengan pembuktian saksi, akta tertulis, dan pengakuan perlu diberikan pedoman teknis dan yuridis bagaimana menilai dan memverifikasi bukti elektronik agar tetap

---

<sup>17</sup> Ahmad Hamdani Dkk, *Peran Keluarga Dalam Ketahanan Dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif AL-Qur'an, LPTQ Provinsi Banten Dan Gaung Persada (GP) Perss*, 1st ed., vol. 53 (Serang, Banten: LPTQ Provinsi Banten bekerjasama dengan Gaung Persada (GP) Press, 2019).

<sup>18</sup> Syntia Zhorina Kurniadini et al., "Peran Media Sosial Dalam Penyebaran Revenge Porn Di Kalangan Gen Z," 2024, 671–85.

memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum.<sup>19</sup> Hal ini terkait dengan kebutuhan untuk mengatur standar autentikasi bukti digital, mekanisme verifikasi (mis. forensik digital), rantai penguasaan bukti (*chain of custody*), serta peran ahli digital forensik di persidangan. Selain itu, perlu ada aturan yang jelas mengenai pembuktian sebaliknya (rebuttal) agar tidak terjadi penyalahgunaan bukti digital yang berpotensi merugikan pihak lain.

*Ketiga*, hak atas privasi dan perlindungan data personal keluarga memerlukan payung hukum yang lebih kuat dalam konteks kasus-kasus domestik.<sup>20</sup> Praktik penyebaran foto atau pesan pribadi sebagai alat tekanan dalam proses perceraian, atau penggunaan data komunikasi untuk memermalukan pasangan di ruang publik, menimbulkan kebutuhan akan regulasi yang melindungi korban khususnya perempuan dan anak dari efek destruktif tindakan semacam itu. Di sini letak permasalahan ganda: sekalipun UU ITE memberikan aturan tentang penyebaran muatan elektronik yang bersifat porno dan pencemaran nama baik, penerapan pasal-pasal tersebut terhadap konflik rumah tangga memerlukan pendekatan yang sensitif gender dan keluarga. Pembaruan hukum keluarga idealnya mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, akses remedial yang mudah, dan mekanisme penghapusan konten pada platform digital.

*Keempat*, perlindungan anak dalam ruang digital membutuhkan perhatian khusus karena anak-anak merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak buruk digitalisasi.<sup>21</sup> Hukum keluarga perlu mengadaptasi instrumen perlindungan anak dengan memasukkan dimensi digital: penetapan standar pengasuhan digital, kewajiban orang tua untuk mengawasi penggunaan gawai, serta kebijakan mengenai akses dan kontrol konten. Selain itu, ketika terjadi sengketa, pengadilan keluarga perlu mempertimbangkan bukti-bukti digital yang berkaitan dengan pengasuhan, akses pengasuhan bersama, dan keadaan lingkungan digital anak (mis. paparan konten berbahaya). Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga harus menegaskan hak anak untuk mendapatkan lingkungan digital yang aman sebagai bagian dari hak asuh dan kewajiban orang tua.

*Kelima*, aspek prosedural dan institusional lewat pembaruan hukum perlu menata ulang mekanisme litigasi dan non-litigasi.<sup>22</sup> Hukum keluarga modern perlu mendorong prosedur mediasi yang mengakomodasi bukti digital serta menyediakan layanan pendampingan teknologi (*digital guidance*) dalam mediasi keluarga. Pengadilan agama perlu memiliki unit layanan khusus yang memahami aspek digital, termasuk tenaga ahli forensik digital dan konselor keluarga yang paham literasi digital. Di sisi lain, mekanisme pencegahan yang bersifat administratif, seperti peluncuran pedoman nasional tentang penggunaan bukti elektronik di pengadilan agama, *standard operating procedure* (SOP) untuk menerima dan menilai bukti digital, dan protokol kerja sama dengan penyedia

---

<sup>19</sup> Fatah Nashir and Latifa Mustafida, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G/2014/Pa.Yk Dan 0132/Pdt.G/2015/Pa.Yk)," *Fortiori Law Journal* 1, no. 2 (2021): 23–56.

<sup>20</sup> Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

<sup>21</sup> Rizka Amelia Fitri and Nadya Fitri Rahmadhani, "Kebijakan Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 192–99, <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5186>.

<sup>22</sup> Hilda Ananda and Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023): 56–62.

platform (mis. akses data oleh proses hukum dengan perlindungan hak asasi) menjadi instrument strategis.

*Keenam*, harmonisasi antaraturan juga merupakan implikasi penting. Perbaikan hukum keluarga tidak dapat berdiri sendiri tanpa sinkronisasi dengan UU ITE, aturan perlindungan data, KUHP, dan kebijakan platform teknologi. Harmoni tersebut mencakup definisi shared terminology, prosedur permintaan akses data yang memenuhi standar HAM, dan ketentuan mengenai perlindungan berbasis gender. Selain itu, pembaruan harus mempertimbangkan perkembangan hukum internasional tentang privasi, perlindungan anak online, dan standar forensik digital sehingga pembentukan norma nasional berada dalam koridor hak asasi dan praktik terbaik global.

Ke depan, pembaruan hukum keluarga yang responsif terhadap digitalisasi hendaknya tidak hanya bersifat reaktif membuat pasal hanya ketika masalah sudah akut tetapi bersifat proaktif dan preventif. Legislatur dapat merancang kerangka normatif yang mengatur: (1) definisi dan kualifikasi pelanggaran relasi berbasis digital; (2) standar pembuktian elektronik di pengadilan agama; (3) hak korban untuk perlindungan dan pemulihan; (4) kewajiban platform untuk bekerja sama dalam proses hukum dengan perlindungan privasi; (5) program edukasi digital terpadu untuk keluarga; serta (6) mekanisme mediasi restoratif yang memanfaatkan teknologi untuk rekonsiliasi bila memungkinkan. Semua itu harus disusun dengan rujukan *maqāṣid al-sharī'ah* agar pembaruan hukum tetap selaras dengan tujuan syariah: melindungi agama, jiwa, keturunan, kehormatan, dan harta.

### **Kontribusi Penelitian terhadap Pembangunan Hukum Nasional**

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi substantif yang dapat menjadi pijakan kebijakan, pengembangan teori, dan praktik peradilan di Indonesia. *Pertama*, secara teoretis penelitian ini memperkaya konsep hukum keluarga Islam dengan mengintegrasikan dimensi digital sebagai variabel struktural yang memengaruhi eksistensi dan kualitas *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan mencantumkan pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan evaluatif, penelitian menyajikan kerangka normatif yang bukan hanya menyalin nilai-nilai klasik, tetapi juga menafsirkannya dalam kerangka problematika modern yang bersifat teknologi. Kontribusi teoretis ini penting karena memberikan alat analisis yang dapat digunakan oleh akademisi untuk menilai konsistensi antara praktik keluarga di era digital dengan tujuan syariat.

*Kedua*, secara empiris-dokumenter penelitian ini memberikan peta bukti terstruktur mengenai bagaimana fenomena digital memengaruhi kasus-kasus keluarga yang masuk ke ranah peradilan agama. Dengan melakukan analisis putusan, statistik litigasi, dan kajian literatur, penelitian ini menghasilkan tipologi kasus digital dalam ranah keluarga—misalnya kategori *cyber-affair, digital coercion*, penyebaran bukti privat, dan konflik pengasuhan terkait paparan digital anak. Tipologi ini sangat berguna bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum karena memberi gambaran riil tentang pola masalah yang harus ditangani dan skala intervensi yang diperlukan.

*Ketiga*, penelitian ini menawarkan blueprint kebijakan pembaruan hukum keluarga yang operasional. Tidak hanya menyarankan perlunya perubahan norma, penelitian menjabarkan opsi-opsi teknis: regulasi pembuktian bukti elektronik dengan standar autentikasi; pembentukan unit forensik digital di pengadilan agama; pedoman mediasi berbasis digital yang sensitif gender; dan integrasi klausul perlindungan anak digital dalam norma hak asuh. Blueprints ini dirumuskan dengan mempertimbangkan kelayakan

implementasi di konteks Indonesia termasuk aspek sumber daya dan kapasitas institusi sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat actionable.

*Keempat*, dari perspektif praktik peradilan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kapasitas hakim dan aparat peradilan agama melalui rekomendasi program pelatihan berkelanjutan yang menitikberatkan pada aspek forensik digital, interpretasi bukti elektronik, serta pendekatan restoratif dalam sengketa keluarga. Dengan adanya pedoman teknis dan pelatihan, pengadilan agama dapat meningkatkan kualitas putusan yang lebih melindungi korban dan lebih adil bagi para pihak.

*Kelima*, penelitian ini juga berkontribusi pada bidang pendidikan dan advokasi sosial. Rekomendasi yang berkaitan dengan literasi digital keluarga, penyusunan modul pendidikan parenting digital, dan keterlibatan pesantren serta lembaga keagamaan dalam program edukasi menjadi langkah konkret untuk memperkuat ketahanan keluarga dari hulu. Advokasi kebijakan yang dirumuskan berdasarkan bukti penelitian ini dapat mendorong pengesahan peraturan yang melindungi keluarga di ruang digital

## **KESIMPULAN**

Konsep keluarga sakinah, mawaddah, rahmah tetap berlandaskan pada nilai-nilai fundamental Al-Qur'an, hadis, dan fikih, yang menekankan ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangga. Namun, era digital menuntut aktualisasi baru yang lebih kontekstual, terutama dalam menjaga kualitas komunikasi, pengasuhan religius, dan penggunaan teknologi secara terkendali. Dengan demikian, nilai-nilai ideal tersebut tidak cukup dipahami secara normatif, melainkan harus diinternalisasikan dalam praktik hidup keluarga Muslim modern yang menghadapi dinamika digital. Digitalisasi membawa implikasi signifikan bagi ketahanan keluarga Muslim, termasuk munculnya konflik berbasis teknologi seperti perselingkuhan daring, kecanduan gawai, menurunnya interaksi emosional, hingga kekerasan digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya menghadapi tantangan moral, tetapi juga tantangan struktural dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman di tengah derasnya arus informasi. Tanpa literasi digital yang memadai, pengendalian diri, dan kesadaran religius yang kuat, keluarga akan semakin rentan terhadap disfungsi yang berdampak pada meningkatnya perceraian serta pelemahan fondasi sosial masyarakat. Sebagai respons, diperlukan strategi ketahanan keluarga yang selaras dengan syariat Islam, seperti penguatan komunikasi internal, peningkatan literasi digital, penghayatan nilai religius, serta pola interaksi keluarga yang lebih selektif terhadap teknologi. Upaya ini diperkuat melalui sinergi dengan lembaga pendidikan dan komunitas sosial agar nilai sakinah, mawaddah, rahmah tetap relevan dan operasional dalam kehidupan kontemporer. Dengan pendekatan demikian, keluarga Muslim tidak hanya mampu mempertahankan harmoni internal, tetapi juga berkontribusi pada pembaruan hukum keluarga nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Hilda, and Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023): 56–62.
- Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Asmawati, Luluk. "Peran Orang Tua Dalam Pemanfaatan Teknologi Digital Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 1 (2021): 82–96. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i1.1170>.
- Baidowi, Ahmad Dahlan, and Sekolah. "PERCERAIAN DIGITAL: PERAN MEDIA SOSIAL DALAM RETAKNYA RUMAH TANGGA DI ERA TEKNOLOGI." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2025): 167–86.
- Dkk, Ahmad Hamdani. *Peran Keluarga Dalam Ketahanan Dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif AL-Qur'an. LPTQ Provinsi Banten Dan Gaung Persada (GP) Perss*. 1st ed. Vol. 53. Serang, Banten: LPTQ Provinsi Banten bekerjasama dengan Gaung Persada (GP) Press, 2019.
- Fadhil, Muhammad. "Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer." Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Firmansyah, Firmansyah, Tarmizi Tarmizi, and Anisa Parasetiani. "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 90–106. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.5123>.
- Fitri, Rizka Amelia, and Nadya Fitri Rahmadhani. "Kebijakan Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying." *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 192–99. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5186>.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. 1st ed. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Istiqomah, Arina Hidayatul. "TINJAUAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (Studi Kasus Di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2023.
- Jufri, Mawaddah. "Hubungan Aktivitas Keagamaan Di Lingkungan Keluarga Dan Prestasi Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Siswa Sdn 13 Curio Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang." Universitas Muhammadiyah Makassar, n.d.
- Kurniadini, Syntia Zhorina, Mekarilla Cintanya Ramadhany, Everil Dwi, and Erlita Brand. "Peran Media Sosial Dalam Penyebaran Revenge Porn Di Kalangan Gen Z," 2024, 671–85.
- Larasati, Ammara Khairunisa, Ayu Widyaningsih, and Canda Ayuning Aryanto. "Keterlibatan Hukum Dan Etika Di Era Internet." *Jurnal Uns* 2, no. 3 (2023): 159–64. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/79575/pdf>.
- Muawwarah, Siti. "Kekerasan Berbasis Di Era Digital: Tantangan Baru Bagi Perempuan." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 46–48.
- Nashir, Fatah, and Latifa Mustafida. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G/2014/Pa.Yk Dan 0132/Pdt.G/2015/Pa.Yk)." *Fortiori Law Journal* 1, no. 2 (2021): 23–56.

- Nurliana Pratiwi, Naufal Arif Maulana, Ahmad Zuhdi Ismail. "Dinamika Interaksi Keluarga Dalam Era Digital : Implikasi Terhadap." *E-Jurnal Universitas Udayana* 13, no. 2 (2023): 77–86.
- Rosyadi, Safriansyah Yanwar, and Zainal Arifin Hoesein. "Pembaruan Hukum Di Era Digital : Aspek Hukum Terhadap Validitas Hasil Analisis Artificial Intelligence Sebagai Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Pidana Pertambangan" 06, no. 03 (2025): 563–77.
- Sholihah, Rohmahtus, and Muhammad Al-Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 113–30.
- Umar. *Komunikasi Pembelajaran Di Era Digital*. I. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024. [https://repository-penerbitlitnus.co.id/214/1/15.KOMUNIKASI PEMBELAJARAN DI ERA DIGITAL.pdf](https://repository-penerbitlitnus.co.id/214/1/15.KOMUNIKASI%20PEMBELAJARAN%20DI%20ERA%20DIGITAL.pdf).
- Warman, Arifki Budia. "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Ijtihad* 35, no. 2 (2019): 11–28. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/14>.
- ZAMZAMI, REZI. "Dampak Teknologi Digital Terhadap Perilaku Sosial Generasi Muda." *TECHSI - Jurnal Teknik Informatika* 15, no. 2 (2024): 87–95. <https://doi.org/10.29103/techsi.v15i2.19443>.